



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR ~~14~~ TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah mengamanatkan bahwa Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020, maka perlu ditetapkan target kinerja pemungutan pajak daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Bupati adalah Bupati Pematang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pematang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
6. Kepala Bapenda Kabupaten Pematang adalah Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Daerah yang dikelola Bapenda meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
11. Pihak lain adalah pihak yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Bapenda selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
- (2) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Bapenda sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Bapenda;
 - e. Pihak lain yang membantu Bapenda dalam pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Pihak lain yang membantu Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pejabat pada perangkat daerah:
 - a. Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak peraturan pajak daerah;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku fasilitator penyusunan regulasi Pajak Daerah; dan
 - d. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) selaku pihak yang membantu pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku fasilitator infrastruktur jaringan layanan pembayaran pajak *online*;
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja Bapenda;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Bapenda;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.



Pasal 3

- (1) Insentif dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan untuk setiap jenis pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam menetapkan besarnya pembayaran Insentif Pajak Daerah dengan penerima Aparatur Sipil Negara, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan proporsi besaran basic TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 yang dikonversi perhitungan proporsinya dengan metode rata-rata tertimbang.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada saat target kinerja triwulan yang ditentukan telah tercapai.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan telah tercapai dalam triwulan berjalan, insentif pemungutan Pajak Daerah dapat dibayarkan pada triwulan berkenaan.
- (4) Dalam hal target kinerja penerimaan pada akhir tahun tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Besarnya Insentif sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
 - (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 

- (4) Kepala Bapenda menetapkan pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang mendapatkan insentif pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kontribusinya pada tiap-tiap jenis pajak .
- (6) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Bapenda menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran Insentif adalah:
 - a. Bagi penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e dianggarkan pada objek rekening Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, rincian objek Insentif Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - b. Bagi penerima insentif pemungutan pajak daerah yang berkedudukan sebagai Sekretaris Daerah dan Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bapenda selaku instansi pelaksana pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dianggarkan pada objek rekening Tambahan Penghasilan PNS, Rincian Objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Pasal 7

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai tetapi pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pengaturan mengenai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 6) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tk. I

NIP. 19650218 199203 1 006

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN


BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JENIS PAJAK	TARGET			
		TRIWULAN I (%)	TRIWULAN II (%)	TRIWULAN III (%)	TRIWULAN IV (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pajak Hotel	33	50	75	100
2.	Pajak Restoran	33	50	75	100
3.	Pajak Hiburan	33	50	70	100
4.	Pajak Reklame	40	60	75	100
5.	Pajak Penerangan Jalan	25	45	70	100
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20	50	75	100
7.	Pajak Parkir	33	50	75	100
8.	Pajak Air Tanah	20	45	70	100
9.	Pajak Sarang Burung Walet	2	45	80	100
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	30	60	85	100
11.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2	35	75	100

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
 Pembina Tk. I

NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
 ttd

JUNAEDI